

**TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGELAPAN
UANG NASABAH KOPERASI PRIMA MANDIRI
DI KEPOLISIAN RESOR PATI**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Pradipta Putra Renjana
30301509220

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

**TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGELAPAN
UANG NASABAH KOPERASI PRIMA MANDIRI
DI KEPOLISIAN RESOR PATI**



Diajukan Oleh :

Pradipta Putra Renjana

30301509220

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

Andri Winjaya Laksana, SH, MH

NIDN : 06-2005-8302

Pada tanggal 24 November 2021

**TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGHELAPAN
UANG NASABAH KOPERASI PRIMA MANDIRI
DI KEPOLISIAN RESOR PATI**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Pradipta Putra Renjana

30301509220

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 24 Agustus 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. R. Sugiharto, S.H, M.H

NIDN : 06-1710-6301

Anggota

Anggota

Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H, M.H

NIDN : 06-1306-6101

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H

NIDN : 06-2005-8302

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H

NIDN: 06-0707-7601

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Pradipta Putra Renjana
NIM	: 30301509220
Program Studi	: Pidana
Fakultas	: Ilmu Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG
NASABAH KOPERASI PRIMA MANDIRI DI KEPOLISIAN RESOR PATI**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Agustus 2022

Yang menyatakan



PRADIPTA PUTRA RENJANA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pradipta Putra Renjana
Nim : 30301509220
Fakultas : Ilmu Hukum
Kekhususan : Hukum Pidana

**“TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN UANG NASABAH KOPERASI PRIMA MANDIRI
DI KEPOLISIAN RESOR PATI”**

Adalah benar hasil karya saya dan dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis milik orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 24 Agustus 2022



Pradipta Putra Renjana

MOTTO

Motto :

*"Jadilah orang yang baik, walaupun dirimu
tak diperlakukan baik oleh orang lain"*



KATA PENGANTAR

Puja dan syukur atas kehadiran Allah S.W.T, yang telah memberikan rahmat serta karunia-nya kepada kita dan Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W sebagai suri tauladan yang baik bagi kita, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Uang Nasabah Koperasi Di Wilayah Hukum Kabupaten Pati (Studi Kasus Polres Pati)”** ini tepat pada waktunya, dan dimaksudkan agar nantinya pelaksanaan sewa menyewa tanah kas desa dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi problematika yang muncul.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan maupun kesalahan baik dalam penulisan bahasa, penyajian materi, maupun pembahasannya, dikarenakan keterbatasan penulis. Oleh hal tersebut dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ayah Hatta Renjana, S.E dan Ibu Dian Muria Pandan Tari serta adikku Fitrah Pangestullah yang selama ini mendukung dalam hal apapun;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt., M.Hum., Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

4. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H., Selaku Dosen Pembimbing dalam mengerjakan skripsi;
5. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H, M.Hum, Selaku Dosen wali penulis yang telah membimbing selama perkuliahan berlangsung
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultas Agung Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
7. Seluruh teman-teman kuliah saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu;

Semarang, 24 Agustus 2022

Penulis,

Pradipta Putra Renjana



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	16
B. Tinjauan Umum tentang Unsur-unsur Tindak Pidana	27
C. Tinjauan Umum tentang Tindak pidana Penggelapan	31
D. Tinjauan Umum tentang Koperasi	33
E. Tinjauan Umum tentang Nasabah.....	37
F. Perspektif Islam tentang Penggelapan	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan uang nasabah Koperasi di Wilayah Hukum Kabupaten Pati	41
B. Hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan uang nasabah Koperasi di wilayah Hukum Kabupaten Pati	59

BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketentuan-ketentuan hukum pidana pada umumnya belum mendukung kepentingan publik secara keseluruhan, ini dapat dilihat dari ringannya denda yang diberikan kepada tersangka. Bila diperhatikan masa berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah lebih dari satu abad, tentu dapat dimengerti, ada ketentuan-ketentuan yang tidak dapat lagi menmpung kebutuhan yang meningkat dan tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan serta aspirasi-aspirasi dan kepentingan nasional.

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (materiile waarheid) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.¹

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari

¹ Kerjasama antara Kejaksaan Agung RI dengan FHPM Unibraw, *Laporan Penelitian Tentang Masalah Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti*, (Depdikbud Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 1981/1982), hal.1.

adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat 2 yang menyatakan: “Tiada seorang jupun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan diatas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 184 ayat 1 yang menyebutkan alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan terdakwa.

Kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan adanya korelasi dengan berbagai perkembangan kehidupan Ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan diatur Pasal 372 KUHP, yang menegaskan bahwa barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk

kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda, sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah).

Landasan ekonomi Undang-Undang Perkoperasian di samping sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 juga dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas). Koperasi sebagai lembaga otonom untuk mengatur dirinya sendiri, diberikan pengakuan dan perlindungannya di dalam undang-undang ini. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perserorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian ini juga memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalannya melalui pengerahan modal pernyataan baik dari anggota maupun bukan anggota (Pihak Ketiga). Untuk menjamin agar koperasi bekerja atas dasar jati dirinya, maka jati diri koperasi yang tercermin di dalam pengaturan organisasi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang sifatnya universal, diterjemahkan di dalam kerangka hukum.² Dengan demikian secara hukum ada kriteria menurut pengertian koperasi, sehingga nama dan kegiatan perkoperasian mendapat perlindungan yang berkepastian.

² Ibnoe Soedjono, *International Cooperative Alliance, Cetakan VI*, (Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasiaan Indonesia LSP21, Jakarta, 2003), hal 13 -17.

Orang atau masyarakat yang mendirikan Koperasi mengerti maksud dan tujuan koperasi serta kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka. Dalam pelaksanaan terkadang masih ada koperasi yang menjalankan kegiatannya tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Hal tersebut dilakukan oleh para pengurus yang menyalahgunakan wewenangnya didalam koperasi yang didirikan.³ Terkadang masih banyak para pengurus yang mencoba ingin memperkaya diri sendiri.

Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP Pasal 372 Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan hanya ada padanya bukan karena kejahatan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah. Pasal 373 Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 372. Pasal 375 Penggelapan yang dilakukan orang kepadanya terpaksa diberikan untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus, orang yang menjalankan wasiat, pengurus lembaga derma atau yayasan terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka tersebut itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.⁴

Dalam hal ini salah satu pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Prima Mandiri telah melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan terhadap

³ Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan XXVI, (PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2007), hal 133.

⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Bayu Media, Jakarta, 2006), hal. 70

dana nasabah anggota KSU Prima Mandiri. Polres Pati dalam menangani kasus penggelapan uang nasabah KSU Prima Mandiri menjelaskan bahwa salah satu penyebab seseorang itu melakukan kejahatan atau tindak pidana adalah keadaan lingkungan dimana orang itu berada.

Penggelapan yang terjadi pada KSU Prima Mandiri di sebabkan dengan adanya beberapa faktor, antara lain;

- a) salah satunya yaitu seseorang dapat menjadi pelaku kejahatan tidak hanya berasal dari lingkungan keluarga miskin tetapi ada juga berasal dari lingkungan keluarga kaya.
- b) pada umumnya orang melakukan kejahatan itu berasal dari lingkungan yang tidak baik. Dengan demikian, terjadinya kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang tersebut salah satu penyebabnya adalah factor lingkungan atau pergaulan orang tersebut dengan masyarakat sekitarnya.

Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Pati menjelaskan bahwa akibat dari sulitnya keadaan ekonomi yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Pati, sehingga mengakibatkan seseorang membutuhkan uang yang lebih banyak dari gaji yang diterimanya, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya sangat sulit sekali, hal ini yang mengakibatkan seseorang itu mengambil jalan pintas dengan melakukan tindak pidana penggelapan demi untuk mencari untung yang besar sehingga melakukan tindakan-tindakan secara melawan hukum.

Dengan demikian Penyidik Polres Pati akan menerapkan pada Pelaku Penggelapan KSU Mandiri Pasal Pasal 374 KHUP, yaitu “Penggelapan yang

dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun”.

Berangkat dari latar belakang yang telah di paparkan penulis mencoba untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG NASABAH KOPERASI PRIMA MANDIRI DI KEPOLISIAN RESOR PATI”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis dapat menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan uang nasabah Koperasi di Wilayah Hukum Kabupaten Pati?
2. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan uang nasabah Koperasi di wilayah Hukum Kabupaten Pati?
3. Apakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan uang nasabah Koperasi di wilayah Hukum Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan uang nasabah Koperasi di Wilayah Hukum Kabupaten Pati.

2. Untuk mengetahui Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan uang nasabah Koperasi di wilayah Hukum Kabupaten Pati.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan uang nasabah Koperasi di wilayah Hukum Kabupaten Pati.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Kegunaan Teoritis :
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan proses penyidikan penggelapan uang nasabah koperasi di wilayah Hukum Kabupaten Pati
 - b. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian yang sejenisnya.
2. Kegunaan Praktis :
 - a. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam bidang hukum maupun untuk praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum.
 - b. Diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai bentuk pengaturan dan sanksi tindak pidana proses penyidikan penggelapan uang nasabah koperasi di wilayah Hukum Kabupaten Pati.

E. Terminologi

a. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁵

b. Tindak Pidana

Tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Tindak pidana merupakan suatu istilah dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁶

⁵ <https://yuridis.id/dasar-hukum-perbedaan-penyidik-penyidikan-penyelidik-penyelidikan/> diambil pada tanggal 15 Januari 2021

⁶ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, (Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005), hal. 62.

c. Penggelapan uang

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan "verduistering" dalam bahasa Belanda. Delik yang berkualifikasi atau yang bernama penggelapan ini diatur dalam Pasal 372. Banyak unsur-unsur yang menyeruapi delik pencurian, hanya saja beradanya barang yang dimaksud untuk dimiliki (*zich toeegenen*) itu di tangan pelaku penggelapan bukanlah karena seperti halnya pencurian. Pengertian pemilikan juga seperti di dalam pencurian.⁷

d. Nasabah

Nasabah menurut Pasal 1 ayat (17) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah Pihak yang menggunakan jasa bank.

Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Nasabah ini dibagi 2 yaitu:

1. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan
2. Nasabah debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

e. Koperasi

⁷ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, (UMM Press, Malang, 2006), hal. 57

Menurut undang-undang perkoperasian, koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder. Koperasi Primer adalah semua koperasi yang didirikan dan beranggotakan orang seorang. Sedangkan Koperasi Sekunder adalah semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Badan Hukum Koperasi, baik Badan Hukum Koperasi Primer dan atau Badan Hukum Koperasi Sekunder.

Pasal 15 Undang Undang Perkoperasian, disebutkan Koperasi dapat berbentuk koperasi Primer atau Koperasi Sekunder. Pada Pasal 16 Undang Undang Perkoperasian disebutkan Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

Pasal 16 Undang-Undang Perkoperasian yang mana menyebutkan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Dengan demikian, sebelum kita mendirikan koperasi harus menentukan secara jelas keanggotaan dan kegiatan usaha. Dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Beberapa jenis koperasi menurut ketentuan undang-undang, adalah :

- a. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat baik selaku konsumen maupun produsen barang. Usaha koperasi jenis ini adalah menyelenggarakan fungsi penghimpun dana dan menyediakan pinjaman/modal untuk kepentingan anggota, baik selaku konsumen maupun produsen. Koperasi ini dapat dianggap pula sebagai koperasi jasa.

- b. Koperasi Konsumen adalah koperasi yang beranggotakan para konsumen atau pemakai barang kebutuhan sehari-hari. Usaha koperasi jenis ini adalah menyelenggarakan fungsi penyedia barang-barang keperluan sehari-hari untuk kepentingan anggota dan masyarakat selaku konsumen.
- c. Koperasi Produsen adalah koperasi yang beranggotakan para produsen barang dan memiliki usaha rumah tangga. Usaha koperasi jenis ini adalah menyelenggarakan fungsi penyedia bahan/sarana produksi, pemrosesan dan pemasaran barang yang dihasilkan anggota selaku produsen.
- d. Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang beranggotakan para pemasok barang hasil produksi. Usaha koperasi jenis ini adalah menyelenggarakan fungsi pemasaran/distribusi barang yang dihasilkan/diproduksi oleh anggota.
- e. Koperasi Jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pelayanan jasa tertentu untuk kepentingan anggota, misalnya jasa asuransi, angkutan, audit, pendidikan dan pelatihan, dan sebagainya.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁸

⁸ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indoensia Pers , 1986), hal.51

menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Penggelapan Uang Nasabah Koperasi di Wilayah Hukum Kabupaten Pati

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan objeknya saja tetapi memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi.⁹

3. Sumber Data Penelitian

Sumber utama adalah bahan hukum yang dikaitkan dengan fakta social karena dalam penelitian ilmu hukum empiris yang dikaji adalah bukan hanya hukum saja akan tetapi di tambah dengan pendapat para ahli. Penulisan proposal skripsi ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dan, data sekunder yaitu data yang diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Prosedur dan Strategi*,(Jakarta, Sinar Pagi : 1985), hal 34.

3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara. Wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi atau keterangan secara langsung kepada sumbernya.

5. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian tentang Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Uang Nasabah Koperasi di Wilayah Hukum Kabupaten Pati (Studi Kasus Polres Pati) yaitu Di POLRES Pati.

6. Alat yang dipakai untuk Menjalankan Penelitian

Dalam pengumpulan data penelitian ini digunakan beberapa teknik, yaitu :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Agar tercapainya tujuan penelitian ini, maka dilakukan penelitian lapangan di Polres Pati dan Pengadilan Negeri Pati

2. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisis terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

7. Analisis Data

Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat – kalimat (*deskriptif*). Analisis *kualitatif* yang dilakukan bertitik tolak dari analisis *empiris*, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis *normative*. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta – fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

- **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab satu ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminology, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

- **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab kedua ini penulis menjelaskan sub-sub bab antara lain: pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur tindak pidana, tindak pidana penggelapan, pengertian Koperasi, Pengertian Nasabah, Perspektif Islam tentang Penggelapan

- **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ketiga ini penulis membahas mengenai proses penyidikan tindak pidana penggelapan penggelapan uang nasabah koperasi di wilayah Hukum Kabupaten Pati, faktor-faktor yang menyebabkan terjadi tindak pidana

penggelapan uang nasabah koperasi di wilayah Hukum Kabupaten Pati, dan hambatan yang terjadi dalam penyidikan tindak pidana penggelapan uang nasabah koperasi di wilayah Hukum Kabupaten Pati.

- **BAB IV. PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Perkataan *feit* itu sendiri dalam Bahasa Belanda berarti sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara hafiah arti dari *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Pengertian *strafbaar feit* dikatakan tidak tepat karena seperti yang kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, maupun tindakan.¹⁰

Ada dua aliran tindak pidana yang menganut paham yang berbeda yang golongan aliran monistis dan aliran dualistis.¹¹ Kedua aliran ini menyebutkan pengertian tindak pidana beserta unsur-unsurnya. Golongan monistis adalah golongan yang mengajarkan tentang penggabungan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana sebagai syarat adanya pidana merupakan keseluruhan dari sifat dan perbuatan.

Dari berbagai pandangan di atas dapat diambil kesimpulan yaitu tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia, bersifat melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.

¹⁰ PAF Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 107.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 90.

Istilah tindak pidana (tindakan) mencakup pengertian/berbuat dan/atau pengertian melakukan, tidak berbuat, tidak mencakup pengertian mengakibatkan dan/atau tidak melakukan. Istilah peristiwa pidananya hanya menunjukkan kepada manusia, sedangkan terjemahan pidana untuk Strafbbaar feit adalah sudah tepat. Menurut Utrecht mengemukakan :¹² peristiwa pidana itu meliputi suatu perbuatan hukum atau melalaikan akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan)

Istilah yang sama juga dianut oleh Zamhari Abidin beliau mengemukakan bahwa yang paling tepat adalah; Menurut Zainal Abidin Farid menggunakan istilah delik dengan alasan-alasan sebagai berikut:¹³

1. Bersifat universal
2. Bersifat ekonomis
3. Tidak menimbulkan kejanggalan, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, (bukan peristiwa, perbuatan, yang dipidanakan tetapi perbuatannya).
4. Luas pengertiannya, sehingga meliputi juga delik yang diwujudkan oleh korporasi. Orang mati orang yang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.

Dibawah ini diberikan berturut-turut mengenai tindak pidana (strafbaar feit) dan disebutkan mengenai unsur-unsurnya dari pendapat para ahli yang menganut aliran monistis dan dualistis yaitu :

a. Aliran Monistis

¹² Rusli Effendy, *Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 1986, Hal 251

¹³ Zainal Abidin *Tindak Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 1981, Hal.149

- D. Simons : strafbaar feit adalah : *“een strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon”* .:

Jadi unsur-unsurnya adalah :

1. Perbuatan manusia (positive atau negative; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
 2. Diancam dengan pidana
 3. Melawan hukum
 4. Dilakukan dengan kesalahan
 5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
- Van Hamel : definisinya : strafbaar feit adalah : *een wettelijk omschreven menshelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*” Unsur-unsurnya
 1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang
 2. Melawan hukum
 3. Dilakukan dengan kesalahan
 4. Patut dipidana

- Karni :

Delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa , oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan.

b. Aliran Dualistis

- W.P.J Pompe

Berpendapat bahwa menurut hukum positif strafbaar feit adalah tidak lain dari pada feit, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang.

- Moeljatno

Perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Barda dan Muladi, pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :¹⁴

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan nestapa atau penderitaan atau akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan.
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.

Menurut Sudarto, masalah pemberian pidana mempunyai 2 (dua) arti, yaitu

:

- a. Dalam arti umum, ialah menyangkut undang-undang yaitu yang menetapkan stelsel hukum pidana.

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, Dalam Buku Teori-teori dalam Kebijakan Pidana; Bandung, Alumni 1992, Hal. 4

- b. Dalam arti konkret ialah yang menyangkur berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel hukum pidana.

Pemberian pidana dalam arti umum itu merupakan bidang pembentuk undang-undang karena asas legalitas, yang berasal dari zaman Aufklarung yang singkatnya berbunyi *Nullum Crimen, Nulla Poena, Sine Previllege Penalli*. Jadi untuk mengenakan poena atau pidana di perlukan Undang-undang Pidana terlebih dahulu, baru menetapkan peraturan tentang pidananya, tidak hanya tentang crimen atau delictumnya, yaitu tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana.¹⁵

Menurut ketentuan yang terdapat dalam pasal 10 KUHP terdapat 2 (dua) macam pidana, yaitu :

- a. Pidana pokok, yaitu terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan atau denda
- b. Pidana tambahan, yang berupa pencabutan atas beberapa hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut sifatnya, atau wujudnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Tegasnya merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang adil dan baik. Dapat pula di katakana perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat. Jadi anti sosial, karenanya perbuatan-perbuatan

¹⁵ *Loc, Cit*

itu dilarang keras dan pantang dilakukan, dengan demikian konsepsi perbuatan pidana seperti dimaksud di atas dapat disamakan atau disesuaikan dengan perbuatan pantang atau pantangan.¹⁶

Tindak Pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Menurut Muladi, tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan perbuatan jahat atau kejahatan yang bisa diartikan secara kriminologis.¹⁷ Menurut Khazawi, tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan Negara Indonesia.¹⁸

Dalam hampir seluruh perundang-undangan di Indonesia menggunakan istilah tindak pidana untuk merumuskan suatu tindakan yang dapat diancam dengan suatu pidana tertentu. Selanjutnya Vos dalam Martiman, merumuskan bahwa suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) itu adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.¹⁹ Arti *delict* dalam Kamus Hukum, diartikan sebagai tindak pidana, perbuatan yang diancam dengan hukuman. Menurut Lamintang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit*.

Tetapi tidak semua pantangan, perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan yang merugikan masyarakat diberi sanksi pidana. Misalnya

¹⁶ *Ibid*, hal 2-3

¹⁷ Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal. 67

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Grafindo, Jakarta, 2002, hal. 55.

¹⁹ Martiman Prodjomidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia I*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hal. 16

“pelacuran” tidak dijadikan perbuatan pidana, dalam arti bahwa perbuatan pelacurannya sendiri tidak dilarang atau diancam pidana.²⁰

Masalah “perbuatan yang dapat dipidana” dan “pidana” merupakan pokok dari hukum pidana, perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan jahat merupakan obyek dari Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan dibedakan menjadi :²¹

- a. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret sebagaimana terwujud dalam masyarakat, yaitu perbuatan manusia yang menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto, ini adalah “perbuatan jahat” dalam arti kriminologi.
- b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana, yaitu sebagaimana terwujud in abstracto dalam peraturan-peraturan pidana.

Istilah yang dipergunakan untuk menyebut “perbuatan jahat” ada beberapa misalnya :²²

1. Peristiwa Pidana.
2. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.
3. Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan yang di kenakan hukuman.
4. Tindak Pidana.

Dari beberapa istilah tersebut, menurut Sudarto istilah “tindak pidana” sudah agak tetap dipergunakan oleh pembuat undang-undang. Akan tetapi

²⁰ *Loc, Cit*

²¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990, Hal, 38

²² *Loc, Cit*

beberapa ahli hukum pidana tetap mempertahankan istilah yang telah dipilihnya sendiri. Misalnya : Moeljatno, mempergunakan istilah “perbuatan pidana” dan Utrecht mempergunakan istilah “peristiwa pidana”.

“Tindak Pidana’ merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana dan merupakan suatu pengertian yuridis, seperti halnya istilah “perbuatan pidana”, Moeljatno mengartikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut, untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :²³

1. Perbuatan Manusia
2. Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil)
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau verbrechen atau misdad) yang bias diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Di Indonesia menurut Guru Besar Hukum Pidana pada Universitas Gajah Mada Prof. Muljatno menyebutkan mengenai “perbuatan pidana dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana” (*de strafbaardheid van het* atau *het vervoden zijr van het feit*) dan “dapat dipidananya orangnya ” (*strafbaarheid van den persoon*), dan sejalan dengan ini beliau memisahkan

²³ *Ibid*, Hal. 431

antara pengertian “perbuatan pidana” (*criminal act*) dan “pertanggungjawaban pidana” (*criminal responsibility* atau *criminal liability*)

Dari uraian diatas maka dipisahkan pengertian perbuatan pidana dengan tindak meliputi pertanggungjawaban pidana. Pandangan tersebut dapat disebut sebagai pandangan dualistis yaitu mengenai perbuatan pidana (tindak pidana atau strafbaarfeit). Pandangan ini adalah penyimpangan dari pandangan yang disebutkan sebagai pandangan monistis itu sendiri adalah pandangan yang melihat keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.²⁴ Di dalam buku pidana Indonesia, ketiga masalah utama di rumuskan sebagai perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan tersebut.

Dalam rangka proses pembaharuan hukum pidana nasional, ketiga masalah pokok tersebut masing-masing mempunyai persoalan sendiri-sendiri, yang satu sama lain berkaitan erat dengan persoalan dasar manusia yakni hak-hak asasi manusia. Masalah pokok yang pertama ialah perbuatan yang dilarang, akan menyangkut persoalan kriminalisasi dan diskriminalisasi dengan segala syarat-syarat yang terkandung didalamnya. Masalah pokok yang kedua adalah mengandung persoalan-persoalan yang amat rumit, misalnya saja tentang subyek hukum berupa korporasi dan masalah strict liability (suatu bentuk pertanggungjawaban yang tidak memerlukan adanya kesalahan) yang sampai saat ini belum terpecahkan dalam hubungannya dengan penyusunan asal usul

²⁴ Sudarto, *Op.Cit.*, hal.40

rancangan KUHP baru. Demikian pula tentang masalah pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan tertentu.

Istilah pidana harus dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP atau yang biasa disebut asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang diperkenalkan oleh Anslem Von Feurbach, yang berbunyi :²⁵

“Tiada suatu perbuatan hukum dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”

Dengan adanya perbedaan antara hukuman dan pidana tersebut, maka di Indonesia memiliki istilah hukum yang lebih kaya dari pada di negeri Belanda, karena mereka hanya memiliki satu istilah baik sebagai paduan istilah hukuman maupun pidana.

Salah satu aspek hukum pidana yang menarik dibandingkan dengan bidang hukum lain ialah bahwa hukum pidana mengandung sifat kontradiktif, dualistic atau paradoksal. Disatu pihak hukum pidana bermaksud melindungi kepentingan atau benda hukum dan hak asasi manusia dengan merumuskan norma-norma perbuatan yang terlarang, namun lain pihak hukum pidana menyerang kepentingan hukum atau hak asasi manusia dari seorang dengan mengenakan sanksi (pidana/tindakan) ke pada si pelanggar norma. Sikap paradoksal dari hukum pidana ini sering digambarkan dengan ungkapan yang sangat terkenal

²⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (PT. Pradnya Paramita, Jakarta 1985), hal.1

“rechts guterschutz durch gutter ver letzung” (perlindungan benda hukum melalui penyerangan benda hukum).²⁶

Menurut ketentuan yang terdapat dalam pasal 10 KUHP terdapat 2 (dua) macam pidana, yaitu :²⁷

- c. Pidana pokok, yaitu terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan atau denda
- d. Pidana tambahan, yang berupa pencabutan atas beberapa hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

Pengaruh perubahan sosial sebagai akibat proses modernisasi mengharuskan setiap orang untuk menganalisa segala sesuatu secara rasional dan mendasar, agar setiap masalah yang timbul di masyarakat dapat dipecahkan sebaik-baiknya.

Demikian pula di dalam usaha untuk mencapai suatu sistem hukum pidana yang mantap, para perencana dan penyelenggara hukum pidana harus memperhitungkan kenyataan-kenyataan kemanusiaan dan social, serta mencoba untuk menciptakan prasarat-prasarat yang sedapat mungkin jelas dan efisien serta selalu menyesuaikan pada kecenderungan-kecenderungan yang menjadi tanda ciri dari suatu masyarakat yang beradab.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung Citra Adhya Bakti, 1998), hal .17

²⁷ Moeljatno KUHP, Yogyakarta, Fakultas Hukum UGM, 1982, Hal 110

B. Tinjauan Umum tentang Unsur-unsur Tindak Pidana

Pemidanaan adalah penderitaan untuk sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁸ Unsur-unsur dari pemidanaan adalah :

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau akibat-akibat lain yang menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kesalahan.
3. Pidana tersebut diberikan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Sebagian besar para ahli hukum pidana lebih cenderung menggunakan istilah tindak pidana sebagai terjemahan "*straJbaarfeit*" seperti yang dikemukakan oleh Simon. Simon menyatakan *Strc/baarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁹

Pembentuk Undang-Undang hukum pidana Indonesia menggunakan istilah "*Statbaar Feit*" untuk menyebutkan sebagai tindak pidana. *Utrecht* memakai istilah peristiwa pidana. Secara pribadi penulis memakai istilah tindak pidana seperti yang dilakukan pembentuk pidana, karena sudah dapat diterima

²⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarso, Semarang, 1997, hal. 40.

²⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000 hal 56.

masyarakat secara umum. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, maka ia mendefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman pidana yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, sementara itu Wirjono Prodjodikoro menggunakan definisi pendek mengenai tindak pidana yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai pidana.

Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu; maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.

Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini, karena timbulnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari

”perbuatan” tapi “tindak “ tidak menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang.

Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan. Contoh: Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1953 tentang pemilihan umum pasal 127, 129 dan lain-lain.

Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsurunsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaankeadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus di lakukan.³⁰

³⁰ Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2010, hlm. 193

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid;
2. Kualitas dari pelaku,
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
3. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan;

2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. Diadakan tindakan penghukuman.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berjudul ” Penggelapan ”. Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP Pasal 372 Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan hanya ada padanya bukan karena kejahatan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah. Pasal 373 Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 372, bilamana yang digelapkan itu bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, dihukum sebagai penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah.

Pasal 374 Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun. Pasal 375 Penggelapan yang dilakukan orang kepadanya terpaksa diberikan untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus, orang yang menjalankan wasiat, pengurus lembaga derma atau yayasan terhadap barang yang ada pada mereka

karena jabatan mereka tersebut itu, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya enam tahun.³¹

Pengertian pemilikan juga seperti di dalam pencurian. Perbedaan antara pencurian dan penggelapan terletak pada siapa yang secara nyata menguasai barangnya. Pencurian tidaklah mungkin terhadap suatu barang yang sudah berada dalam kekuasaan hukum dan kekuasaan nyata pelaku. Pengambilan barang secara melawan hokum dengan persetujuan si pemegang adalah pencurian. "Barang yang ada dalam kekuasaannya" adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya. "Menguasai barang" berarti bahwa pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan barang itu.

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan "verduistering" dalam bahasa Belanda. Delik yang berkualifikasi atau yang bernama penggelapan ini diatur dalam Pasal 372. Banyak unsur-unsur yang menyeruapi delik pencurian, hanya saja beradanya barang yang dimaksud untuk dimiliki (*zich toeegene*) itu di tangan pelaku penggelapan bukanlah karena seperti halnya pencurian.

³¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, 2006 hlm. 70

Beradanya barang ditangan pelaku yang bukan karena kejahatan itu misalnya semula pelaku dititipi untuk diangkut, dijualkan atau disimpan tetapi kemudian si pelaku mempunyai maksud yang berbeda daripada maksud keberadaan barang itu ditangannya, melainkan menjadi dengan maksud secara melawan hukum untuk bertindak sebagai pemilik. Penggelapan juga mempunyai pemberatan (berkualifikasi) jika ada hubungan kerja tertentu, ada masalah upah, dan penggelapan ringan jika nilai obyeknya maksimal Rp. 250,- kecuali itu seperti halnya pencurian terdapat juga penggelapan dalam keluarga.

D. Tinjauan Umum tentang Koperasi

Menurut undang-undang perkoperasian, koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder. Koperasi Primer adalah semua koperasi yang didirikan dan beranggotakan orang seorang. Sedangkan Koperasi Sekunder adalah semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Badan Hukum Koperasi, baik Badan Hukum Koperasi Primer dan atau Badan Hukum Koperasi Sekunder.

Pasal 15 Undang Undang Perkoperasian, disebutkan Koperasi dapat berbentuk koperasi Primer atau Koperasi Sekunder. Pada Pasal 16 Undang Undang Perkoperasian disebutkan Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

Pasal 16 Undang-Undang Perkoperasian yang mana menyebutkan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Dengan demikian, sebelum kita mendirikan koperasi harus menentukan secara jelas keanggotaan dan kegiatan usaha. Dasar untuk

menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Beberapa jenis koperasi menurut ketentuan undang-undang, adalah :

- a. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat baik selaku konsumen maupun produsen barang. Usaha koperasi jenis ini adalah menyelenggarakan fungsi penghimpun dana dan menyediakan pinjaman/modal untuk kepentingan anggota, baik selaku konsumen maupun produsen. Koperasi ini dapat dianggap pula sebagai koperasi jasa.
- b. Koperasi Konsumen adalah koperasi yang beranggotakan para konsumen atau pemakai barang kebutuhan sehari-hari. Usaha koperasi jenis ini adalah menyelenggarakan fungsi penyedia barang-barang keperluan sehari-hari untuk kepentingan anggota dan masyarakat selaku konsumen.
- c. Koperasi Produsen adalah koperasi yang beranggotakan para produsen barang dan memiliki usaha rumah tangga. Usaha koperasi jenis ini adalah menyelenggarakan fungsi penyedia bahan/sarana produksi, pemrosesan dan pemasaran barang yang dihasilkan anggota selaku produsen.
- d. Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang beranggotakan para pemasok barang hasil produksi. Usaha koperasi jenis ini adalah menyelenggarakan fungsi pemasaran/distribusi barang yang dihasilkan/diproduksi oleh anggota.
- e. Koperasi Jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pelayanan jasa tertentu untuk kepentingan anggota, misalnya jasa asuransi, angkutan, audit, pendidikan dan pelatihan, dan sebagainya.

Dalam Pasal 5 Undang Undang Perkoperasian, diebutkan nilai koperasi adalah sebagai berikut :

- 1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut;
 - a. keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka
 - b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. kemandirian.
- 2) Dalam mengembangkan Koperasi ,maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:
 - a. pendidikan perkoperasian
 - b. kerja sama antar Koperasi

Fungsi dan peran koperasi seperti diatur dalam Pasal Prinsip koperasi dalam Pasal 4 Undang Undang Perkoperasian menyebutkan prinsip koperasi adalah sebagai berikut :

Fungsi dan peran Koperasi adalah :

- a. membangun dan mengembangkan potesi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya

- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Tujuan utama Koperasi Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan daripada laba. Meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak menderita rugi. Tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan pada masing-masing anggota.

Dalam mewujudkan tujuan koperasi tersebut, maka koperasi memiliki fungsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Perkoperasian, yaitu:

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju ,adil ,dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (selanjutnya dalam skripsi ini ditulis Undang Undang Perkoperasian), disebutkan bahwa, "Koperasi adalah badan usahayang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan".

Pendapat lain tentang koperasi yaitu, koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan kepentingan sendiri sedemikian rupa sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.³²

E. Tinjauan Umum tentang Nasabah

Nasabah menurut Pasal 1 ayat (17) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah Pihak yang menggunakan jasa bank. Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Nasabah ini dibagi 2 yaitu:

1. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan

³² Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 20.

2. Nasabah debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Dari praktek-praktek perbankan, setidaknya dikenal tiga macam pengertian. Pertama, nasabah deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya.

Kedua, yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, misalnya kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah dan sebagainya.

Ketiga, nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (*walk in customer*). Misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dengan eksportir di luar negeri dengan menggunakan fasilitas *letter of credit*.

F. Perspektif Islam tentang Penggelapan

Dalam penggelapan uang dapat diartikan sebagai penyelewengan kekuasaan, Karena penyelewengan kekuasaan dapat mengakibatkan kerugian negara. Dalam al-Qur'an memang tidak secara khusus dan secara tegas, namun tidak kurang ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal itu, diantaranya dalam surah An-Nisaa' /4:29:

تِجَارَةٌ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا ۖ مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³³

Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang larangan untuk memakan harta orang lain dengan cara bathil kecuali dengan jalan perniagaan atau dengan cara kerelaan yang tanpa melanggar hukum. Di dalam al-Qur’an terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang keharusan untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya.

Hukum Islam merupakan suatu ketentuan yang telah digariskan oleh Allah swt di dalam al-Qur’an yang diaplikasikan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan dan acuan bagi umat-umat berikutnya hingga akhir zaman yang berupa tuntutan, pilihan atau perantara, serta ketentuan yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesama manusia yang lain serta hubungan manusia dengan kehidupan yang berada di sekitarnya. Sistem hukum Islam ini menganut suatu keyakinan ajaran Islam dengan keimanan lahir bathin secara individual. Negara-negara yang menganut asas hukum Islam dalam bernegara, pelaksanaan peraturan-peraturan hukumnya dijalankan secara taat. Hal itu berdasarkan peraturan perundangan Negara yang dibuat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Media Dilengkapi Dengan Terjemah, dan Materi Tentang Akhlak Mulia*, hlm. 83.

Dalam Islam tidak ada istilah khusus tentang penggelapan, jika dilihat dari sudut pandang perbuatan dan unsur yang terdapat dalam penggelapan maka di sini terdapat persamaan antara tindak pidana penggelapan dengan tindak pidana yang diatur dalam Islam yaitu: ghulul, ghasab, sariqah, khianat.

Dalam arti berkhianat terhadap harta rampasan juga disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ali Imran /3:161:

كُلُّ تُوْفِيٍّ مُّمٍّ َ الْقِيَمَةِ يَوْمَ عَلَّ بِمَا يَأْتِ يَعْلُلُ ۖ وَمَنْ يَعْلُلْ أَنْ لِيَبِّي كَانَ وَمَا

يُظْلَمُونَ لَا وَهُمْ كَسَبَتْ مَا نَفْسِ

Terjemahnya:

“Yang tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang dengan membawa apa yang dikhianatinya itu, kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizhalimi.”³⁴

Pada umumnya para ulama menghubungkan ayat 161 surah Ali-Imran ini dengan peristiwa perang uhud yang terjadi pada tahun ke-3 H, walaupun ada juga riwayat yang menginformasikan bahwa ayat ini turun berdasarkan dengan kasus sehelai beludru merah yang hilang pada waktu perang badar.³⁵

Ayat ini menegaskan bahwa tidak mungkin dalam satu waktu atau keadaan seorang nabi berkhianat karena salah satu sifat Nabi adalah amanah, termasuk tidak mungkin berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Hal

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Media Dilengkapi Dengan Terjemah, dan Materi Tentang Akhlak Mulia*, hlm.71.

³⁵ M.Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, hlm. 95.

itu tidak mungkin bagi semua Nabi, apalagi Nabi Muhammad saw, penghulu para Nabi. Umatnya pun tidak wajar melakukan pengkhianatan.³⁶

Kata *al-ghulul* (culas) berarti menyembunyikan sesuatu ke dalam barangbarangnya dengan cara mengkhianati, menipu, dan berlaku culas kepada kawankawan, terutama sekali menyembunyikan “harta rampasan” sebelum dibagi-bagi. Menurut keterangan jumbuh, pengertian *membawa barang apa yang telah diculaskannya*, berarti di hari kiamat kelak, segala barang tipuan yang dilakukannya terhadap kawan-kawannya akan dipikulnya sendiri di atas pundaknya, agar dia merasa malu dari perbuatannya yang culas dan sebagai tambahan azab atas perbuatannya yang amat khianat itu.³⁷

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan uang nasabah Koperasi di Wilayah Hukum Kabupaten Pati

Istilah “tindak pidana” oleh para pakar tidak membedakannya dengan kata “tindak pidana” yang berasal dari bahasa latin *delictum* atau *delicta*. Dalam bahasa elanda dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, terdiri dari *straf* berarti “hukum”, *baar* berarti “dapat” atau “boleh” dan *fait* berarti “peristiwa”.³⁸ Oleh

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 320

³⁷ Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 187.

³⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 88.

para ahli hukum pidana digunakan dalam berbagai istilah dengan sudut pandang masing-masing.

Perumusan dari “tindak pidana” yang termuat dalam Pasal 372 KUHP dari buku II KUHP yakni dengan sengaja memiliki dengan melanggar hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada di bawah kekuasaannya (*onder zich hebben*) secara lain daripada dengan melakukan suatu kejahatan. Unsur memiliki barang dengan melanggar hukum sudah cukup dibahas pada tindak pidana pencurian.³⁹

Maksud dari penggelapan ringan adalah seperti diterangkan dalam Pasal 373 KUHP yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berjudul “Penggelapan”. Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP yang isinya :

a. Pasal 372

”Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan hanya ada padanya bukan karena kejahatan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah”.

b. Pasal 373

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta, PT Refika Aditama, 2003, hlm. 31.

”Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 372, bilamana yang digelapkan itu bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, dihukum sebagai penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak- banyaknya 15 kali enam puluh rupiah”.

c. Pasal 374

”Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, dihukum dengan hukuman penjara selama- lamanya lima tahun”.

d. Pasal 375

”Penggelapan yang dilakukan orang kepadanya terpaksa diberikan untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus, orang yang menjalankan wasiat, pengurus lembaga derma atau yayasan terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka tersebut itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”.

e. Pasal 376

”Aturan pada Pasal 376 berlaku bagi kejahatan diterangkan dalam bab ini”. Berdasarkan dari sekian banyak Pasal tersebut di atas, maka tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu :

Kejahatan penggelapan dengan pemberatan atau disebut juga “*gequalifierde verduistering*” tersebut diatur dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 376 KUHP yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2) KUHP. Tindak

pidana yang tercantun di dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana pokok. Artinya, semua jenis penggelapan harus memenuhi bagian inti Pasal 372 ditambah bagian inti lain. Jenis penggelapan ini tidak diatur dalam Buku II Bab XXIV KUHP melainkan dalam Bab XXVIII yang mengatur mengenai apa yang disebut "ambtsmisdrijven" atau kejahatan jabatan.

Tindak pidana penggelapan adalah tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana kejahatan terhadap harta kekayaan orang atau vermogensdelicten sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 sampai dengan pasal 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan penggelapan dalam bentuk pokok dalam Pasal 372 KUHP yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain. Akan tetapi orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan.

Penjelasan oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Pati berdasarkan Berita acara pemeriksaan (BAP) menunjukkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan dana koperasi KSU Mandiri yaitu sebagai berikut:

1. Adanya keinginan untuk memiliki harta lebih dari yang di dapatkan

Seorang pelaku tindak pidana selalu memiliki motivasi dalam melakukan perbuatannya. Tidak terkecuali dalam tindak pidana penggelapan. Dalam tindak pidana penggelapan ini motivasi pelaku untuk melakukan tindak pidana adalah adanya keinginan untuk menguasai harta milik koperasi. Dalam beberapa contoh kasus yang telah dibahas di atas maka ditemukan suatu pola bahwa para pelaku memang sedari awal memang berniat untuk memiliki dana koperasi yang bukan miliknya. Pelaku tindak pidana penggelapan secara sadar mengetahui bahwa uang koperasi dalam penguasaannya adalah milik nasabah dan memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut sesuai perjanjian namun karena adanya keinginan yang kuat dari dalam diri pelaku untuk menguasai uang tersebut maka pelaku secara sengaja pelaku menunda mengembalikan dana nasabah tersebut. Dana yang merupakan simpanan nasabah tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi dari pelaku. Faktor adanya keinginan untuk menguasai barang yang bukan miliknya inilah yang menjadi salah satu faktor intern utama mengapa seseorang melakukan penggelapan, hal ini sejalan dengan unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur di dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana didalamnya menyebutkan bahwa unsur subjektifnya adalah adanya kesengajaan untuk menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum. Faktor keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah

kejahatan berupa tindak pidana penggelapan. Misalnya seseorang yang membutuhkan uang untuk bersenang-senang, atau keinginan yang kuat untuk memiliki uang hanya saja keinginan tersebut dihambat oleh faktor ketidakmampuan sehingga ia melakukan tindak pidana penggelapan.

2. Faktor adanya dorongan untuk memperoleh kepuasan guna meningkatkan taraf hidup

Hidup manusia tidak lepas dari ekonomi, baik yang tinggal di perdesaan maupun diperkotaan, karena tekanan ekonomi dan tingginya kebutuhan hidup, maka seseorang akan melakukan jalan pintas untuk mendapatkan uang, salah satunya dengan cara melakukan penggelapan. Seperti yang dilakukan oleh terdakwa yang melakukan penggelapan dana koperasi. Ditambah dengan adanya sifat konsumerisme selaku manusia dalam membelanjakan uangnya, daya tarik kota yang menampilkan beragam mode, menarik seseorang untuk mengikuti mode yang ada, tanpa terlebih dahulu mengukur kemampuan ekonomi dirinya. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Pati menjelaskan bahwa akibat dari sulitnya keadaan ekonomi yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Pati pada khususnya sekarang ini, sehingga mengakibatkan seseorang membutuhkan uang yang lebih banyak dari gaji yang diterimanya, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya sangat sulit sekali, hal ini yang mengakibatkan seseorang itu mengambil jalan pintas dengan melakukan tindak pidana penggelapan demi untuk mencari untung yang besar sehingga melakukan tindakan-tindakan secara melawan hukum.

Kanit Reserse Kriminal Polres Pati menjelaskan bahwa salah satu penyebab seseorang itu melakukan kejahatan atau tindak pidana adalah keadaan lingkungan dimana orang itu berada. Seseorang dapat menjadi pelaku kejahatan tidak hanya berasal dari lingkungan keluarga miskin tetapi ada juga berasal dari lingkungan keluarga kaya. Pada umumnya orang melakukan kejahatan itu berasal dari lingkungan yang tidak baik. Dengan demikian, terjadinya kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang tersebut salah satu penyebabnya adalah faktor lingkungan atau pergaulan orang tersebut dengan masyarakat sekitarnya. Kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan adanya korelasi dengan berbagai perkembangan kehidupan osial, ekonomi, hukum maupun teknologi serta perkembangan yang lain sebagai akibat sampingan yang negatif dari setiap kemajuan atau perubahan sosial dalam masyarakat. Jadi faktor masyarakat dan kondisi serta situasi lingkungan inilah yang kemudian sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam hubungannya dengan kejahatan yang ia lakukan karena kejahatan itu bersumber dari masyarakat dan masyarakat itu sendiri yang akan menanggung akibatnya baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab dari kejahatan adalah di dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan itu sendiri. Lingkungan tersebut juga termasuk lingkungan organisasi yang memberikan sebuah budaya yang tidak baik kepada orang-orang di lingkungan tersebut, seperti perilaku-perilaku penyimpangan dalam pekerjaan salah satunya tindakan penggelapan dana.

3. Adanya kesempatan untuk melakukan penggelapan barang atau penggelapan uang

Kanit Reserse Kriminal Polres Pati bahwa kejahatan yang merupakan salah satu bentuk dari gejala sosial yaitu suatu masalah yang terdapat ditengah-tengah masyarakat dimana pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat itu sendiri. Kejahatan ini juga ditimbulkan dari adanya kesempatan untuk menipu dan merugikan orang lain. Faktor kesempatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kesempatan yang muncul secara tiba-tiba dan juga situasi-situasi yang memungkinkan seseorang (pelaku) untuk melakukan tindak pidana penggelapan. Namun dalam kasus ini penggelapan yang terjadi lebih sistematis karena kasus penggelapan ini terjadi di dalam organisasi.

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan oleh aparat penegak hukum di Polres Pati mencakup aktivitas penanggulangan secara preventif, represif maupun upaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dan sebagai seorang narapidana di Lembaga Perasyarakatan. Menurut Kasat Reserse Kriminal secara umum adapun upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana penggelapan

terdiri dari dua upaya penanggulangan kejahatan yaitu secara represif dan preventif.

Upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha ke arah yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang.

Penyuluhan hukum secara langsung dapat diselenggarakan dalam bentuk ceramah, diskusi, temu sadar hukum, pameran, simulasi, lomba kadarkum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan dalam bentuk- bentuk lain sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Upaya preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Salah satu upaya preventif dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum. Adapun metode penyuluhan hukum ini dapat dilakukan secara langsung dengan bertatap muka dengan objek/masyarakat maupun tidak langsung melalui media cetak dan elektronik.

Sedangkan Penyuluhan Hukum secara tidak langsung dapat dilakukan dalam bentuk dialog interaktif, wawancara radio, pentas panggung, sandiwara, sinetron, fragmen, film, spanduk, poster, brosur, leaflet, booklet, billboard, surat kabar, majalah, running text, filler, dan dalam bentuk- bentuk lain sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Juga disamping itu bagaimana upaya kita meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama sehingga tidak diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

A. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan uang nasabah Koperasi di wilayah Hukum Kabupaten Pati

Dalam setiap kasus yang bersentuhan dengan hukum, apakah kasus tersebut kasus pidana, perdata maupun tata Negara, pembuktian keterangan saksi merupakan hal yang paling utama dalam membuktikan suatu kasus pidana, perdata maupun Tata Negara. Dalam kasus pidana pun dapat dikatakan, hampir tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi, seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut :

Bahwa keterangan tersebut harus mengucapkan sumpah atau janji (pasal 160 ayat 3 KUHP),

- a. Keterangan saksi yang dinilai sebagai bukti, tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang ditegaskan dalam pasal 1 angka 27 KUHP yaitu :a. yang saksi lihat sendiri, b. saksi dengar sendiri dan bukan saksi hanya mendengar dari orang lain (testimonium de auditu) dan saksi alami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
- b. Keterangan saksi harus diberikan disidang pengadilan. Hal ini memberikan arti bahwa keterangan saksi baru mempunyai nilai sebagai alat bukti apabila dinyatakan disidang pengadilan. (Pasal 185 ayat 1 KUHP).
- c. Keterangan saksi saja dianggap tidak cukup. Dalam bagian ini ditegaskan bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka perlu

dilihat mengenai minimum pembuktian sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 183 KUHP. Selanjutnya pula ditegaskan pula dalam pasal 185 ayat (2) KUHP bahwa “keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya” (unus testis nullus testis). Jadi untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang berdasarkan hukum yang berlaku.

d. Keterangan beberapa saksi yang sendiri-sendiri. Pada bagian ini hendak menjelaskan bahwa meskipun telah terdapat dua atau lebih dari saksi sebagaimana dijelaskan pada poin 4 diatas akan tetapi dua atau lebih saksi yang ada ini memberikan kesaksiannya didepan Pengadilan namun keterangan mereka berdiri sendiri atau berbeda ssatu dengan yang lainnya dan tidak memberikan keterkaitan antara satu dengan lainnya maka meskipun secara kuantitatif keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai mana yang diisyaratkan dalam pasal 183 KUHP, keterangan tersebut tidak dapat dianggap sebagai keterangan saksi yang memenuhi unsur pembuktian. Oleh Karena itu perlu dilihat bahwa selain “kuantitatif” perlu diperhatikan pula “kualitatif” dari keterangan saksi.

e. Keterangan Ahli

Dalam pasal 184 ayat (1) KUHP menetapkan, keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Keterangan ahli ini oleh pembuat undang-undang ditempat pada urutan kedua dari keterangan ssaksi. Hal tersebut

menandakan bahwa keterangan ahli merupakan keterangan yang harus diperhitungkan dalam dunia pembuktian mengingat juga dalam ilmu hukum baik hukum pidana, perdata, internasional, tata Negara dan ilmu hukum lainnya, pendapat ahli merupakan salah satu sumber hokum dan diakui secara internasional dala dunia ilmu hukum, meskipun dalam penerapannya harus dipandang tidak berdiri sendiri dengan alat-alat bukti lainnya.

Penyidik Kepolisian Polres Pati menjelaskan bahwa masih banyaknya terjadi penggelapan membuat pihak Kepolisian khususnya dalam hal ini Polres Pati melakukan upaya-upaya untuk dapat menangani bilamana tindak pidana penggelapan terjadi di wilayah mereka. Adapun upaya penyidikan dan penyelidikan yang dilaksanakan oleh tim Reserse Kriminal Polres Pati dengan berkas Nomor: BP/2660/K/XIIV/2019/RESKRIM, adalah sebagai berikut:

1. Laporan masuk

Pada tanggal 29 Agustus 2019 pada jam 09.00 WIB telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh TRIS WAHYU BINTI ABDUL CHAMID. Piak-iak yang melaporkan yaitu Saksi Ragil, Saksi Rani dan saksi Andra dalam hal ini adalah sebagai korban dari tindak pidana penggelapan. Uraian laporan dijelaskan sebagai berikut:

Dengan berkas perkara Nomor : BP/2660/K/XIIV/2019/RESKRIM.

Bahwasannya atas keterangan para saksi kejadian 5 Agustus 2018 dan

dilaporkan tanggal 29 Agustus 2019 dengan Uraian Perkara secara singkat sebagai berikut :

Telah terjadi Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja yaitu penggelapan uang dana Koperasi Serba Usaha (KSU) Prima Mandiri. yang melibatkan tersangka TRIS WAHYUNI binti ABDUL CHAMID tersebut Selanjutnya kasus tersebut akan di periksa dan diselidiki oleh tim penyidik Polres Pati.

Tersangka TRIS WAHYU BINTI ABDUL CHAMID dalam uraian kasus sebagai berikut pada hari senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya ada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat dikantor koperasi KSU Prima Mandiri Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Polres Pati, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan rekayasa penggelapan, ataupun rangkaian kebohongan sehingga orang lain tergerak untuk menyerahkan uang milik saksi RAGIL BINTI HARYO, RANI BINTI ANJUNG dan ANDRA BINTI AAN.

2. Penyelidikan

Berdasarkan data di lapangan kendala tetap ditemukan dalam melakukan penyidikan dan menemukan pelaku penggelapan yang mana dalam hal ini kendalanya adalah pelaku melarikan diri atau bersembunyi di suatu tempat yang tidak diketahui. Dengan demikian maka penyidik harus menemukan pelaku melalui ciri-ciri fisik yang didapatkan dari keterangan para saksi

untuk kemudian dilanjutkan dengan pencarian. Dengan upaya mencari pelaku, maka dalam hali pelaku di naikan statusya oleh Polres Pati menjadi tersangka.

3. Pengembangan

Pengembangan yaitu terdiri dari (a). Pemeriksaan para saksi dan (b). Pengumpulan bukti.

a. Pemeriksaan para saksi

Yaitu memanggil para saksi yang berdasarkan atas tindak lanjut laporan yang telah masuk pada penyelidikan Polres Pati, para saksi yang di panggil yakni, RAGIL BINTI HARYO, RANI BINTI ANJUNG dan ANDRA BINTI AAN. Selanjutnya para saksi yang di panggil menguraikan kronologi sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya hari senin sekitar pukul 8.30 WIB tersangka bertemu dengan saksi Ragil di kantor KSU Prima Mandiri Kabupaten Pati
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB, tersangka bersama saksi Ragil dan tersangka menyatakan sepakat dengan dibuktikan dengan surat persetujuan bahwa Ragil menabung dengan jumlah nominal Rp. 700,000,000 (tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya tersangka menerima uang tersebut dengan tanda tangan hitam diatas putih dengan dibuktikan dengan materai 6000 (enam ribu)

- Tersangka dan Ragil bersama tersangka saling berkomitmen dan sepakat bahwa dana tersebut bersifat investasi yang akan dikembalikan lagi 1 (satu) tahun mendatang dengan bersama keuntungan 50 % dari nilai jumlah uang investasi.
- Bahwa selanjutnya Ragil menyatakan sepakat dan setuju atas janji dan pernyataan dari tersangka yang dibuktikan dengan berkas-berkas terkait investasi.
- Bahwa selanjutnya tersangka menerima lagi tabungan nasabah-nasabah lain dan di kelola dengan manajemen koperasi.
- Bahwa selanjutnya Saksi Andra menabung dengan jumlah uang Rp. 100,000,000 (seratus juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya Rani menabung dengan jumlah uang Rp. 50,000,000 (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2019 saksi Rani yaitu nasabah mendapatkan info dari rekannya yang bekerja di KSU Prima Mandiri yang bernama Abdul bahwa terdakwa membeli 3 (tiga) Unit Mobil Mitsubishi Type Pajero Sport dan serta saat itu juga bersamaan waktu dan tempat ada salah satu nasabah yang meminta tabungannya kembali dan salah satu karyawan KSU Prima Mandiri menghadap ke tersangka menyampaikan perihal yang diajukan salah satu nasabahnya, tapi terdakwa menjawab bahwasanya uang tabungan serta investasi masih belum bisa cair, karyawan menyampaikan ke nasabah.

-Bahwa selanjutnya Saksi Ragil kembali ke KSU Prima Mandiri pada tanggal 5 Agustus 2019 perihal mengambil dana utama investasi dan keuntungan. Akan tetapi saksi Ragil tidak menemukan satu orang pun di kantorya dan ada keterangan kantor, bahwa rumah ni dijual tanpa prantara.

-Bahwa selanjutnya Ragil, Rani, dan Andra menghubungi tersangka tida bisa dan nomer ponselya terdakwa sudah hangus.

-Bahwa selanjutnya Saksi Ragil, Saksi Rani dan saksi Andra melaporkan kasus penggelapan ini kepada Polres Pati.

b. Pengumpulan bukti

Bukti-bukti yang telah di kumpulkan berdasarkan tindak lanjut laporan yaitu terdiri dari:

-Uang dengan Jumlah Rp.700,000,000 (tujuh ratus juta rupiah)

-Uang dengan jumlah Rp. 100,000,000 (seratus juta rupiah)

-Uang dengan jumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

-3 (unit) mobil type mitsubshi pajero sport

Berdasarkan keterangan saksi dan keterangan tersangka dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta yuridis, selanjutnya penyidik akan menerapkan fakta hukum tersebut, apakah tersangka dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disangkakan dalam sangkaan tunggal pasal 374 KUHP.

4. Gelar Perkara (evaluasi perkara)

Setelah dilakukan upaya penyidikan atas kasus dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh saudara TRIS WAHYU BINTI ABDUL CHAMID yang dalam hal ini selaku pemilik KSU Prima Mandiri, ternyata berdasarkan pengembangan dan dari keterangan para saksi ada hal-hal yang dapat meringankan perkara yaitu masih ada hubungan sanak saudara.

Namun, perlu digarisbawahi bahwa tindak pidana penggelapan merupakan delik aduan hanya dalam lingkup keluarga (sebagaimana telah kami jelaskan di atas). Dalam hal tindak pidana penggelapan dilakukan di luar lingkup keluarga tersebut, tindak pidana penggelapan bukanlah merupakan delik aduan. Sehingga, meskipun laporan di kepolisian kemudian dicabut oleh korban, proses penuntutan akan terus berjalan. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum acara pidana untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sesungguhnya mengenai siapa pelaku tindak pidana yang sesungguhnya yang seharusnya dituntut dan didakwa.

5. Semua Penyidik

Upaya ini merupakan upaya utama dari Polres Pati untuk mengatasi tindak pidana penggelapan di Kabupaten Pati. Dari pengungkapan beberapa kasus tindak pidana penggelapan yang telah dibahas di bagian awal penelitian ini bisa diketahui bahwa pihak Polres Pati telah berhasil melakukan tugasnya dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa pihak Polres Pati telah memiliki kompetensi untuk menangani kasus penggelapan dan mampu melakukan penyidikan kasus yang dimaksud.

6. Evaluasi hasil pengembangan

Dengan demikian perkara Nomor : BP/2660/K/XIIV/2019/RESKRIM. di tutup atau batal demi Hukum. Dan dalam hal pengaduan telah dilakukan, namun kemudian korban hendak mencabut pengaduannya (dalam hal korban termasuk lingkup keluarga sebagaimana tersebut dalam Pasal 367 KUHP), maka pengaduan dapat ditarik kembali/dicabut dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan (lihat Pasal 75 KUHP).

7. Penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti

Setelah dilakukan upaya penyidikan dan pendekatan secara persuasif, penyidik menemukan unsur-unsur praduga tak bersalah karena dikuatkan dengan adanya hubungan keluarga antara Tersangka TRIS WAHYU BINTI ABDUL CHAMID yang dalam hal ini selaku pemilik KSU Prima Mandiri dan para Korban yang dalam hal ini juga menjadi saksi , RAGIL BINTI HARYO, RANI BINTI ANJUNG dan ANDRA BINTI AAN. Berdasarkan upaya pengungkapan dan keterangan saksi-saksi, penyidik Polres pati akhirnya mengupayakan adanya mediasi, dan mediasi tersebut ditemukan beberapa kesepakatan dari masing-masing saksi dan tersangka, antara lain;

- a. Tersangka berjanji dengan hitam diatas putih dan bubuhi tanda tangan materai 10.000, yang intinya bertuliskan bahwa tersangka akan membayar semua keruigain yang dialami para korban

- b. Para Pelapor yang berkedudukan sebagai saksi juga sepakat bersama mencabut tuntutan laporan dengan berkas perkara Nomor: BP/2660/K/XIIV/2019/RESKRIM.

Dengan demikian penyidik menetapkan bahwa kasus ini ditutup dan dapat dikatakan bahwa permasalahan tersebut bukan tindak pidana, karena telah ditemukan penyelesaian di luar Meja Hijau atau non penal, hal tersebut karena telah dilakukan upaya mediasi.

B. Hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan uang nasabah Koperasi di wilayah Hukum Kabupaten Pati

Dapat dikatakan bahwa tindak pidana penggelapan ada unsur kesengajaan untuk menguasai suatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain akan tetapi tidak ditempuh dengan cara kejahatan, melainkan atas dasar kepercayaan seperti karena dipinjamkan, dititipkan, disewakan, dipercayakan, dijamin, dan sebagainya. Dari rumusan kejahatan penggelapan tersebut, terlihat bahwa yang dilarang dan diancam dengan hukuman itu adalah perbuatan "*hetzichtoeeigenen*" atau "menguasai bagi dirinya sendiri Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

Adapun jenis-jenis penggelapan berdasarkan Bab XXIV Pasal 372 sampai 377 KUHP yaitu:

1. Penggelapan Biasa

Yang dimaksud dengan penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal yang unsur-unsurnya telah disebutkan di atas.

2. Penggelapan Ringan

Penggelapan ringan adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUHP, dimana yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah.

3. Penggelapan dengan Pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (Pasal 374 KUHP).

4. Penggelapan dalam Kalangan Keluarga

Penggelapan dalam kalangan keluarga adalah penggelapan yang karena terpaksa dilakukan oleh orang yang disuruh menyimpan barang itu, atau wali, curator, pengurus, atau orang yang menjalankan wasiat, atau pengurus balai derma, tentang suatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya tersebut (Pasal 375 KUHP).

Penggelapan yang terjadi pada KSU Prima Mandiri di sebabkan dengan adanya beberapa faktor, antara lain;

- c) salah satunya yaitu seseorang dapat menjadi pelaku kejahatan tidak hanya berasal dari lingkungan keluarga miskin tetapi ada juga berasal dari lingkungan keluarga kaya.
- d) pada umumnya orang melakukan kejahatan itu berasal dari lingkungan yang tidak baik. Dengan demikian, terjadinya kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang tersebut salah satu penyebabnya adalah factor lingkungan atau pergaulan orang tersebut dengan masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan wawancara dengan Kanit Reserse Kriminal Polres Pati tidak mudah untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana koperasi. Menurut Penyidik Polres Pati hambatan atau kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Penggelapan KSU Mandiri yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Tersangka kurang kooperatif

Adanaya fakta-fakta yang masih disembunyikan oleh tersangka mengenai dana penggelapan, dan tersangka selalu tidak fokus ketika dala proses interogasi oleh penyidik.

2. Dalam melakukan penyidikan dan menindak pelaku penggelapan pada uang pada KSU Prima Mandiri Penyidik tidak dapat mencari kegunaan uang tersebut karena bercampur dengan rekening pribadi, jadi disini pihak penyidik tidak dapat menjerat pelaku degan pasal tindak pidana penggelapan.
3. Tersangka dan para korban memilih jalur penyelesaian dengan *Non Penal* atau di luar meja hijau

Dengan adanya hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Penggelapan KSU mandiri maka dalam hal ini Penyidik Polres Pati berupaya mencari solusi atas hambatan yang terjadi, adapun solusi itu terdiri dari:

1. Memberikan afek jera agar Tersangka kooperatif
2. Penyidik Polres Pati mencari pihak-pihak yang berpotensi menjadi saksi dan mencari dokumen pendukung aliran dana yang dipergunakan pribadi
3. Pihak Polres Pati memberikan edukasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai bagaimana beracara hukum pidana yang benar dan tepat.

Penyidikan yang dilaksanakan oleh Polres Pati tidak menggunakan pasal penggelapan koperasi melainkan pasal perbankan karena pihak penyidik kesulitan untuk mencari barang bukti karena uang itu bercampur dengan rekening pribadi. Semua laporan yang dilakukan oleh koperasi didirikan oleh manager sendiri hambatannya penyidik tidak dapat mencari kegunaan uang tersebut karena bercampur dengan rekening pribadi, dan menurut keterangan para saksi, pada akhirnya ada upaya-upaya mediasi yang dilaksanakn oleh penyidik Polres pati, dan di temukan fakta baru antara tersangka dan korban masih ada hubungan kelaurga, maka hal tersebut dapat membatalkan berkas perkara dan dapat memenuhi unsur batal demi hukum.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian diatas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kanit Reserse Kriminal Polres Pati menjelaskan bahwa salah satu penyebab seseorang itu melakukan kejahatan atau tindak pidana adalah keadaan lingkungan dimana orang itu berada. Seseorang dapat menjadi pelaku kejahatan tidak hanya berasal dari lingkungan keluarga miskin tetapi ada juga berasal dari lingkungan keluarga kaya. Pada umumnya orang melakukan kejahatan itu berasal dari lingkungan yang tidak baik. Dengan demikian, terjadinya kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang tersebut salah satu penyebabnya adalah faktor lingkungan atau pergaulan

orang tersebut dengan masyarakat sekitarnya.

2. Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh tim Resor Pati terhadap berkas

Nomor: BP/2660/K/XIIV/2019/RESKRIM, adalah sebagai berikut:

1. Laporan masuk

Dengan berkas perkara Nomor : BP/2660/K/XIIV/2019/RESKRIM.

Bahwasannya atas keterangan para saksi kejadian 5 Agustus 2018 dan dilaporkan tanggal 29 Agustus 2019

2. Penyelidikan

Dengan upaya mencari pelaku, maka dalam hal ini pelaku di naikan statusnya oleh Polres Pati menjadi tersangka.

3. Pengembangan

Pengembangan yaitu terdiri dari (a). Pemeriksaan para saksi dan (b). Pengumpulan bukti.

4. Gelar Perkara (evaluasi perkara)

Hal ini sesuai dengan tujuan hukum acara pidana untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sesungguhnya mengenai siapa pelaku tindak pidana yang sesungguhnya yang seharusnya dituntut dan didakwa.

5. Semua penyidik

Hal ini menunjukkan bahwa pihak Polres Pati telah memiliki kompetensi untuk menangani kasus penggelapan dan mampu melakukan penyidikan kasus yang dimaksud.

6. Evaluasi hasil pengembangan

Dengan demikian perkara Nomor : BP/2660/K/XIIV/2019/RESKRIM.
di tutup atau batal demi Hukum.

7. Penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti

Berdasarkan upaya pengungkapan dan keterangan saksi-saksi, penyidik
Polres Pati akhirnya mengupayakan adanya mediasi, dan mediasi
tersebut ditemukan beberapa kesepakatan dari masing-masing saksi dan
tersangka

3. Menurut Penyidik Polres Pati hambatan atau kendala dalam penegakan
hukum terhadap tindak pidana Penggelapan KSU Mandiri yang terjadi
adalah sebagai berikut:

4. Tersangka kurang kooperatif.
5. Penyidik tidak dapat mencari kegunaan uang tersebut karena bercampur
dengan rekening pribadi.
6. Tersangka dan para korban memilih jalur penyelesaian dengan *Non
Penal* atau di luar meja hijau.

Dengan adanya hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap
tindak pidana Penggelapan KSU mandiri maka dalam hal ini Penyidik Polres
Pati berupaya mencari solusi atas hambatan yang terjadi, adapun solusi itu
terdiri dari:


4. Memberikan afek jera agar Tersangka kooperatif
5. Penyidik Polres Pati mencari pihak-pihak yang berpotensi menjadi saksi
dan mencari dokumen pendukung aliran dana yang dipergunakan pribadi
6. Pihak Polres Pati memberikan edukasi kepada pihak-pihak yang terlibat

mengenai bagaimana beracara hukum pidana yang benar dan tepat.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan saran antara lain:

1. Dalam hal penyidikan Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Pati sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan tetapi ada beberapa oknum yang enggan terbuka menjelaskan kepada publik yang ingin mengetahui tentang perkara tersebut seyogyanya hal tersebut seharusnya dapat di diketahui oleh publik dengan syarat-syarat tertentu.
2. Terkait penjeratan pasal, seyogyanya pihak penyeledik Polres Pati menjerat pelaku dengan pasal yang seimbang dengan apa yang dilakukan karena perkara ini berkaitan dengan hajat semua orang banyak.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Syani, Sosiologi Kriminologi, Remaja Karya, Bandung

Ali Zaidan M., Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta

Chandra adiputra,, dalam makalah” Kriminologi dan Kejahatan”, 2014

Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta 1992

Erdianto, Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau , Edisi 1 No. 1 Agustus 2010.

Ende Hasbi Nassaruddin, Kriminologi, Pustaka Setia, Bandung, 2015.

Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Pres, Yogyakarta, 2007.

M.Ali Zaidan, , Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Soeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, CV. Widya Karya, Semarang, 2011.

Susanto I.S, Kriminologi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

Tongat, Hukum Pidana Materiil, UMM Press, Malang, 2006.

Topo Santoso dan Eva, Kriminologi, Raja Grafindo, Jakarta, 2001.

Wawan Tunggul Alam, Kasus-kasus Hukum dalam Kehidupan Sehari-hari, Jakarta, Indocamp, 2008.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

